



**P E N E T A P A N**

Nomor 0385/Pdt.G/2015/PA.AGM

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الَّذِي لَهُ الْحُكْمُ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah memberikan penetapan perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 4 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara nomor 0310/Pdt.G/2015/PA.AGM tanggal 4 Agustus 2015 telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 24 Mei 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/39/V/2009, tanggal 25 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Gunung Besar, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Gunung Besar, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara,

Penetapan Nomor 0385/Pdt.G/2014/PA AGM Hal. 1 dari 5



dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **ANAK I**, lahir tanggal 14 April 2010, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa, yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mana Termohon selalu mendengarkan nasehat dan keinginan dari orang tuanya dibandingkan Pemohon sebagai suami, sehingga sebagai seorang suami Pemohon merasa kurang dihargai, termasuk dalam penghasilan Pemohon, yang mana orang tua Termohon selalu ingin mengatur dalam pengelolaannya, selain itu Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal menetap di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara dengan mengingat disana banyak peluang pekerjaan, akan tetapi Termohon mengatakan lebih memilih untuk kembali dan selalu dekat dengan orang tuanya di Desa Gunung Besar, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga hal tersebut pula yang sering memicu pertengkaran;
- 5 Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2015, secara tiba-tiba Termohon pergi tanpa berpamitan kepada Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Gunung Besar, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, akhirnya sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hingga kini telah berlangsung selama 1 bulan 3 minggu;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dan atas nasehat Majelis hakim tersebut Pemohon menyatakan telah rukun kembali dalam rumah tangga yang dibenarkan oleh Termohon dan Pemohon dinyatakan perkaranya dicabut;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon karena telah antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali sebagai suami istri yang dibenarkan pula oleh Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka pencabutan tersebut dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut perlu diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 0385/Pdt.G/2014/PA AGM Hal. 3 dari 5



Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0385/Pdt.G/2015/PA.AGM dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp..000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 14 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaedah 1436 H. oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai ketua majelis, **Muhammad Hanafi,S.Ag.** dan **Muhammad Ismet,S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **M.Rusjdi** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua majelis.

**Asymawi,S.H.**

Hakim anggota

Hakim anggota

**Muhammad Hanafi,S.Ag.**

**Muhammad Ismet,S.Ag.**

Panitera pengganti,



**M.Rusjdi.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan-----: Rp.240.000,-
4. Biaya redaksi-----: Rp 5.000,-
5. Biaya meterai-----: Rp 6.000,-

J u m l a h -----:Rp.331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0385/Pdt.G/2014/PA AGM Hal. 5 dari 5